

ORGANISASI - TATA KERJA SEKDA - SEKWAN

PERDA NO. 03 TAHUN 2008

2008

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO

- ABSTRAK :**
- Bahwa perangkat daerah adalah yang membantu kepala daerah untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan. Dan dalam rangka pelaksanaan pasal 120, pasal 128 dan pasal 140 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 - Dasar hukum : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 32 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 44 Tahun 1999; Keppres No. 87 Tahun 1999; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 57 Tahun 2007; dan Perda Kota Manado No. 2 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan;
 3. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi;
 4. Rincian Tugas dan Fungsi;
 5. Eselon;
 6. Pengangkatan dan Pemberhentian;

7. Kelompok Jabatan Fungsional;

8. Tata Kerja;

9. Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan pada tanggal 09 Juni 2008.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah pada Tanggal 30 Juni 2009.

ORGANISASI - TATA KERJA DINAS

PERDA NO. 04 TAHUN 2008

2008

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA MANADO

- ABSTRAK : - Bahwa perangkat daerah adalah yang membantu kepala daerah untuk penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah. Dan dalam rangka pelaksanaan pasal 120, pasal 128 dan pasal 140 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 32 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 87 Tahun 1999; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 57 Tahun 2006 dan Perda Kota Manado No. 02 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan;
 3. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi;
 4. Susunan Organisasi;
 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional;
 7. Eselon;
 8. Pengangkatan dan Pemberhentian;
 9. Tata Kerja;

10. Ketentuan Lain-Lain;

11. Ketentuan Peralihan;

12. Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan pada tanggal 09 Juni 2008.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah pada Tanggal 30 Juni 2009.

ORGANISASI - TATA KERJA - INSPEKTORAT - BAPEDA - POL PP -
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA MANADO

PERDA NO. 05 TAHUN 2008

2008

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KOTA MANADO

- ABSTRAK :
- Bahwa perangkat daerah adalah yang membantu kepala daerah untuk penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah. Dan dalam rangka pelaksanaan pasal 120, pasal 128 dan pasal 140 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 - Dasar hukum : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 32 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 87 Tahun 1999; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 64 Tahun 2007; Permendagri No. 20 Tahun 2008 dan Perda Kota Manado No. 02 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan;
 3. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi;
 4. Unit Pelaksana Teknis Badan;

5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Rincian Tugas dan Fungsi;
7. Eselon;
8. Pengangkatan dan Pemberhentian;
9. Tata Kerja;
10. Ketentuan Lain-lain;
11. Ketentuan Peralihan;
12. Ketentuan Penutup

- CATATAN :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan pada tanggal 09 Juni 2008.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah pada Tanggal 30 Juni 2009.

ORGANISASI - TATA KERJA - KECAMATAN - KELURAHAN - KOTA
MANADO

PERDA NO. 06 TAHUN 2008

2008

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN, DAN KELURAHAN KOTA MANADO

- ABSTRAK :
- Bahwa perangkat daerah adalah yang membantu kepala daerah untuk penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah; Dan dalam rangka pelaksanaan pasal 120, pasal 128 dan pasal 140 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Maka Organisasi Perangkat Daerah Kota Manado perlu ditata kembali dengan menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Manado.
 - Dasar hukum : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 32 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 87 Tahun 1999; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 64 Tahun 2007; Permendagri No. 20 Tahun 2008 dan Perda Kota Manado No. 02 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan;
 3. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi;
 4. Kelompok Jabatan Fungsional;

5. Eselon;
6. Pengangkatan dan Pemberhentian;
7. Tata Kerja;
8. Ketentuan Lain-lain;
9. Ketentuan Penutup

- CATATAN :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan pada tanggal 09 Juni 2008.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah pada Tanggal 30 Juni 2009.